

 RSUD BAYU ASIH Jl. Veteran No. 39 Purwakarta	UJI KONSEKUENSI		
	No. Dokumen UN.02.01.11	Revisi ke : -	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit 1 Agustus 2025	Ditetapkan oleh : DIREKTUR RSUD BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA  dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS., MH.Kes Pembina Utama Muda/IV.c NIP 19770619 200312 1 009	
PENGERTIAN	Suatu tata cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu melakukan uji konsekuensi informasi.		
TUJUAN	Untuk melindungi badan publik dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterbukaan informasi, serta memastikan bahwa keputusan untuk mengecualikan informasi didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 8. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 042.05/Kep.57-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah.		
PROSEDUR	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan uji konsekuensi dengan tahap-tahap sebagai berikut : 1. kajian seksama terhadap daftar informasi dan dokumen publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan bersama bidang/bidang; 2. mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas beserta dasar hukum pengecualian informasi (undang-undang), konsekuensi atau pertimbangan bagi publik apabila informasi dibuka atau ditutup dan jangka waktunya; 3. analisis dasar hukum pengecualian informasi;		

 RSUD BAYU ASIH Jl. Veteran No. 39 Purwakarta	UJI KONSEKUENSI		
	No. Dokumen UN.02.01.11	Revisi ke : -	Halaman 2/2
PROSEDUR	4. analisis dan pertimbangan berdasarkan kepatutan kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka; 5. isi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan 6. tetapkan daftar informasi dikecualikan melalui Keputusan Direktur.		
UNIT TERKAIT	Bidang/Bagian Unit Kerja.		